



Port Moresby, Port Vila, London, Sydney

Situs web: www.ilwp.org

Email: info@ilwp.org

11 Oktober 2023

Pernyataan ILWP tentang hasil KTT MSG 2023

MSG mengulangi seruan untuk kunjungan PBB ke Papua Barat

Pada tanggal 24 Agustus 2023, Melanesian Spearhead Group ('MSG') mengulangi seruan mereka kepada Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ('OHCHR') untuk "melaksanakan misi ke Papua Barat dan Provinsi Papua"¹ dan mendesak Forum Kepulauan Pasifik ('PIF') untuk mengupayakan pelaksanaan seruan ini sebagaimana diuraikan dalam Komunike Pemimpin PIF pada Agustus 2019. MSG meminta agar Indonesia mengizinkan kunjungan tersebut dilakukan tepat waktu agar laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia dapat tersedia untuk KTT Pemimpin MSG berikutnya pada tahun 2024.

MSG adalah organisasi antar pemerintah yang terdiri dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, dan Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (FLNKS) di Kaledonia Baru sebagai Anggota Penuh, Indonesia sebagai Anggota Rekan, dan Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) sebagai Anggota Pengamat, serta Timor Leste.

Lebih dari 85 negara anggota PBB kini telah meminta OHCHR untuk mengunjungi Papua Barat. Ini termasuk 18 negara anggota Forum Kepulauan Pasifik (PIF), 79 anggota Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia dan Pasifik (OACPS), Komisi Eropa, dan masing-masing negara termasuk Inggris dan Belanda.

Pada tanggal 10 Oktober tahun ini, Mr. Volker Türk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia saat ini, menyampaikan hal ini di Komite Ketiga Majelis Umum PBB:

*"Keluhan yang terkait dengan diskriminasi, eksploitasi, penindasan, dan ketidakadilan dalam berbagai bentuk membuat krisis kekerasan menjadi lebih mungkin terjadi. Dan membantu Negara-negara dan mitra-mitra kami untuk mencegah krisis, dengan mengekang dan menghapuskan pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia, adalah tugas utama Kantor saya."*²



Pada tanggal 4 Juli 2023, Ibu Alice Wairimu Nderitu, Wakil Sekretaris Jenderal, Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal untuk Pencegahan Genosida menyatakan bahwa:

*"Di Indonesia, situasi hak asasi manusia di Papua masih sangat memprihatinkan. Hal ini termasuk dugaan pelecehan, penangkapan sewenang-wenang, dan penahanan orang Papua serta tidak diakuinya hak-hak masyarakat adat Papua yang memungkinkan terjadinya perampasan tanah adat. Penilaian dan bantuan kemanusiaan serta dialog yang tulus dan inklusif untuk menangani keluhan-keluhan yang mendasarinya sangat dianjurkan."*³

Seiring dengan meningkatnya kekerasan di Papua Barat yang diduduki, termasuk pelanggaran berat hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, kunjungan ini harus menjadi prioritas bagi OHCHR. Di Jenewa dan New York, perwakilan negara dari 85 negara anggota harus terus meminta informasi terbaru dari OHCHR mengenai waktu dan perencanaan kunjungan ini. Tahun ini OHCHR telah mengunjungi lebih dari 10 lokasi dan kami menyerukan kepada mereka untuk menambahkan Papua Barat ke dalam daftar kunjungan sesegera mungkin.

Lebih dari 120 negara anggota PBB memiliki undangan terbuka untuk OHCHR dan Prosedur Khusus PBB dan masalah akses jarang ditemui. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia tunduk pada pemantauan hak asasi manusia yang sama dengan negara-negara lain. Penolakan Indonesia yang terus menerus untuk mengizinkan kunjungan ini seharusnya menimbulkan keprihatinan besar tentang contoh yang akan diberikan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB (2024-2027).

Jika itu terjadi, kunjungan OHCHR harus terbuka dan transparan, mengikuti Kerangka Acuan yang telah direvisi untuk kunjungan negara (2016), termasuk diskusi tanpa pengawasan dengan perwakilan West Papua dan pembela HAM. Pada peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kapan dan bagaimana kunjungan ini berlangsung merupakan ujian utama bagi fungsi hak asasi manusia dan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih luas.

Aplikasi keanggotaan ULMWP MSG

Sejak tahun 2015, ULMWP telah duduk sebagai anggota pengamat di MSG, dan mengajukan permohonan keanggotaan penuh pada tahun 2016. Permohonan ULMWP untuk berpindah dari Anggota Pengamat menjadi Anggota Penuh tidak diajukan pada KTT ini.



Sejak didirikan pada tahun 1988, MSG telah berkomitmen untuk "seluruh dekolonisasi dan kebebasan negara-negara dan wilayah Melanesia." Perjanjian 2007 tentang Pembentukan Melanesian Spearhead Group⁴ mencakup referensi tentang kriteria keanggotaan dan proses pengambilan keputusan.

Tahun ini, aplikasi ULMWP dipertimbangkan dalam Pertemuan Pejabat Senior pra-konferensi tingkat tinggi, Pertemuan Menteri Luar Negeri dan kemudian dalam pertemuan para pemimpin.

Berdasarkan komentar yang dibuat setelah itu, tampaknya ada kekhawatiran yang muncul tentang kemampuan ULMWP untuk memenuhi berbagai kriteria keanggotaan MSG dan perbedaan antara proses dekolonisasi ULMWP dan proses yang sedang berlangsung di Kaledonia Baru, yang relevan dengan FLNK Anggota Penuh MSG saat ini. Tanpa alasan yang dipublikasikan, sulit untuk mengomentari hal ini, namun ULMWP tampaknya memenuhi kriteria keanggotaan dan perbedaan dalam proses dekolonisasi, termasuk mengenai ketidakhadiran Papua Barat saat ini dalam daftar "Komite Khusus untuk Dekolonisasi" Perserikatan Bangsa-Bangsa belum tentu relevan untuk tujuan aplikasi keanggotaan MSG. Papua Barat terdaftar sebagai Wilayah Berpemerintahan Sendiri oleh PBB hingga tahun 1962, dan ketidakhadirannya saat ini dalam daftar "Komite Khusus Dekolonisasi" merupakan sebuah anomali hukum dan prosedural yang bersejarah.

Meskipun Komunike dari KTT Pemimpin mengacu pada keanggotaan MSG yang terbuka hanya untuk "negara-negara berdaulat dan independen dengan pengaturan khusus untuk FLNK", pembatasan ini tidak terlihat dalam Perjanjian 2007. Perjanjian tersebut secara eksplisit membayangkan entitas-entitas yang tidak berdaulat sebagai bagian dari MSG sebagai Anggota Penuh. Namun, KTT Pemimpin adalah badan pembuat keputusan utama MSG, keputusan diambil melalui konsensus dan konsensus tidak dapat dicapai pada aplikasi ULMWP.

Dukungan anggota MSG di masa depan untuk tawaran ULMWP lebih lanjut untuk Keanggotaan Penuh tidak akan melanggar hukum internasional atau peraturan dan pengaturan MSG sendiri seperti yang ada saat ini. Faktanya, hukum internasional tentang penentuan nasib sendiri, dan juga hukum hak asasi manusia internasional, dapat dikatakan memaksa para anggota saat ini untuk memberikan dukungan kepada ULMWP.

Permohonan ULMWP dapat dipertimbangkan lagi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Namun, pedoman keanggotaan sedang disempurnakan dan revisi ini dapat membuat ULMWP lebih atau kurang memenuhi syarat untuk Keanggotaan Penuh.



Komunike Pemimpin juga menyerukan 'Platform Keterlibatan Konstruktif', yang terdiri dari suatu bentuk pengaturan dialog dengan Indonesia mengenai Papua Barat selama Pertemuan Pejabat Senior di masa depan.

Penentuan Nasib Sendiri

Rakyat Papua Barat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, sebuah hak yang ditolak pada tahun 1960-an. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ), Indonesia menduduki Papua Barat secara tidak sah dan berkewajiban untuk segera melaksanakan hak-hak rakyat Papua Barat. Semua negara berkewajiban untuk membantu mengakhiri penjajahan dan penaklukan yang tidak sah serta membantu rakyat Papua Barat untuk melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, sebuah "hak suci" yang dilindungi oleh Piagam PBB. Rakyat West Papua berhak, di bawah hukum internasional, untuk memprotes pendudukan yang tidak sah ini dan mengambil tindakan untuk mewujudkan hak-hak mereka.

Pengacara Internasional untuk Papua Barat (ILWP).

11 Oktober 2023